



KEWAJIBAN NAFKAH DALAM KELUARGA (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG – UNDANG DI INDONESIA TERHADAP ISTRI YANG Mencari NAFKAH)

Samsul Bahri

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Indonesia

Email : Samsulbahriat99@gmail.com

Abstrak

Artikel ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana kewajiban nafkah keluarga menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Menurut Hukum Islam seorang laki-laki dalam hal ini yang menjadi seorang suami, wajib memiliki pengetahuan tentang agama dan mampu mempraktikannya dengan baik sesuai tuntutan syariat. Oleh karena itu, seorang suami dalam memimpin keluarganya tidak serta merta hanya memberi nafkah saja akan tetapi berkewajiban juga menjadi contoh yang baik untuk keluarganya. Sehingga seorang suami harus mempunyai akal dan fikiran yang sempurna, sehat lahir batin, dan tentunya mampu memberikan nafkah dengan kemampuannya. Kewajiban ini harus terus dilaksanakan karena seorang suami merupakan pemimpin untuk keluarganya guna menciptakan kerukunan dalam rumah tangga. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui lebih dalam lagi bagaimanakah kewajiban seorang suami terhadap istri dan anak-anaknya dalam membina rumah tangga dan untuk mengetahui bagaimana hukum suami yang tidak memberikan nafkah terhadap istri yang bekerja. Untuk menjawab persoalan tersebut, penulis memuat beberapa buku sebagai referensi yang ada kaitannya dengan judul artikel penulis yakni kewajiban nafkah keluarga, tanggung jawab seorang suami terhadap keluarganya, dan lain sebagainya. Untuk mengetahui hal tersebut, penulis melakukan tinjauan dari syariat Islam, beberapa pasal-pasal tentang perkawinan dalam kitab Undang - Undang Perdata, dan juga melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hasil penelitian ini adalah nafkah merupakan kewajiban suami yang harus diberikan kepada istri. Di dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Indonesia, bahwasanya nafkah tetap menjadi kewajiban mutlak suami yang harus diberikan kepada istri. Apabila istri bekerja membantu mencari nafkah untuk keluarganya, maka nafkah tersebut tidak menggugurkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri. Dijelaskan pula bahwasanya istri yang bekerja tetap berkewajiban menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, yang mana kewajibannya adalah mengurus rumah tangga.

Kata Kunci : *Kewajiban, Nafkah, Keluarga, Hukum Islam, Undang – Undang*

PENDAHULUAN

Dalam menjalani kehidupan ini, semua manusia sudah memiliki ketentuan yang telah ditetapkan Allah SWT. kepada hambanya dalam usaha mencari nafkah. Hal tersebut merupakan ketentuan Allah SWT. yang bersifat umum dan pasti berlaku bagi seluruh hamba-Nya. Islam memerintahkan umat-umatnya untuk mencari rezeki sesuai dengan syariat yang telah berlaku untuk memperolehnya. Rezeki yang



diperoleh manusia sudah tentu dijamin oleh Allah SWT. akan tetapi manusia tetap dituntut untuk memperolehnya dengan usaha masing - masing dan bertanggungjawab untuk memberikan nafkah kepada anggota keluarganya. Jika manusia melanggar ketentuan yang Allah telah tetapkan dalam mencari rizki, maka ia akan diberikan hukuman yang setimpal. Bahkan bukan hanya ia saja, melainkan keluarga yang memakan rezeki itu juga akan mendapatkan dampaknya.

Islam memandang bahwa perkawinan merupakan kebutuhan biologis yang fitrah bagi kenormalan perilaku. Lebih dari itu, Islam menganggap perkawinan sebagai penyempurnaan agama dan lembaga perkawinan merupakan kriteria hidup yang normal. Islam memotivasi bahkan memerintahkan umatnya untuk segera menikah jika telah mampu untuk melakukannya. Dengan melaksanakan perkawinan berarti ia telah mempersiapkan diri untuk menjaga kehormatannya, untuk istiqamah dan untuk beribadah kepada Allah swt.¹

Hikmah dari pernikahan itu adalah menyalurkan seks, dalam mendapatkan keturunan yang sah, penyaluran naluri kebapaan dan keibuan, dorongan untuk bekerja keras, menjalin silaturahmi antara dua keluarga, yakni keluarga dari pihak suami maupun dari pihak istri. Selain itu hikmah lain yang tidak kalah penting adalah masalah pengaturan hak dan kewajiban dalam rumah tangga.²

Pernikahan adalah awal mula kehidupan yang harus dilalui oleh setiap pasangan untuk membentuk sebuah lembaga yang bernama keluarga. Islam sangat memperhatikan sekali terhadap masalah keluarga, karena keluarga merupakan awal mula terbentuknya sebuah masyarakat yang lebih luas. Keluarga akan memberikan warna yang berbeda - beda dalam setiap masyarakat. Masyarakat yang baik dapat dilihat dari masing - masing keluarga yang terdapat dalam masyarakat tersebut. Jika dalam masing - masing keluarga tersebut baik, maka keadaan masyarakat tersebut akan baik.

Hak dan kewajiban dalam pernikahan ini mempunyai hubungan yang sangat erat, di mana untuk mendapatkan haknya seseorang (suami atau istri) harus melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu, sebaliknya jika suami atau istri tidak memenuhi kewajibannya, maka ia tidak berhak menerima haknya. Di antara kewajiban suami terhadap istri adalah memberi nafkah. Suami wajib bekerja dan berusaha untuk mencukupi segala kebutuhan istri dan anaknya. Namun pada saat sekarang ini banyak dijumpai kaum wanita yang bekerja di luar rumah mencari penghidupan seperti halnya kaum laki-laki. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang berhasil atau bahkan malah menjadi penopang hidup utama keluarganya menggantikan posisi suami.³

¹ Rizal Darwis, *Nafkah Batin Istri Dalam Hukum Perkawinan* (Gorontalo, Sultan Amai Press, 2015), Hal. 114.

² Abdurrahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Cet. IV: Jakarta; Kencana, 2010), Hal. 72

³ Kholil Navis, *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas* (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2014), Hal. 87



Dalam konteks Indonesia sebagai negara berkembang, sebenarnya tidak ada wanita yang benar-benar menganggur. Biasanya para wanita memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya entah itu mengelola sawah, membuka warung di rumah, mengkreditkan pakaian dan lain-lain. Mungkin sebagian besar masyarakat Indonesia masih beranggapan bahwa wanita dengan pekerjaan-pekerjaan di atas bukan termasuk kategori wanita bekerja. Hal ini karena wanita bekerja identik dengan wanita karir atau wanita kantor (yang bekerja di kantor). Padahal, di manapun dan kapanpun wanita itu bekerja, seharusnya tetap dihargai pekerjaannya. Jadi tidak semata dengan ukuran gaji atau waktu bekerja saja.⁴

Nafkah bukan hanya pemberian yang diberikan seorang suami kepada istrinya, namun juga kewajiban antara ayah dengan anaknya dalam memberikan nafkah yang sesuai dengan tuntutan syariat. Kewajiban nafkah tersebut telah tercantum dalam Al - Quran, seperti yang terdapat dalam Surat Ath-Thalaq ayat (7), Al-Baqarah ayat (233), dan lainnya.

Nafkah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang kepala keluarga yang berupa pemberian belanja terkait dengan kebutuhan pokok istri dan anak - anaknya. Dalam kajian hukum islam, kewajiban memberikan nafkah sangat penting sekali sampai - sampai seorang istri yang telah dithalaq oleh suaminya masih memiliki hak untuk memperoleh nafkah dirinya beserta anaknya. Meskipun nafkah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, namun tetap terlebih dahulu harus melihat batas kemampuan si pemberi nafkah.

Pemenuhan nafkah dalam sebuah keluarga merupakan bagian dari upaya mempertahankan keutuhan dan keharmonisan keluarga. Kewajiban nafkah harus diberikan suami semenjak akad pernikahan dilakukan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan hukum positif Islam di Indonesia yang mengatur mengenai tatacara kewajiban suami memberi nafkah untuk kepernyuluan hidup keluarga. Ketentuan lain yang ada dalam KHI erat kaitannya dengan pelaksanaan kewajiban suami memenuhi nafkah adalah adanya pengaturan harta kekayaan perkawinan.

Namun demikian, dalam beberapa dekade belakangan ini terjadi beberapa silang pendapat dan perdebatan sengit perihal wanita bekerja. Pihak yang setuju berpendapat bahwa wanita sah -sah saja membantu suami dalam bekerja karena terdesak oleh kebutuhan ekonomi yang semakin hari semakin tidak terkejar. Sedangkan pihak yang tidak setuju memandang wanita seharusnya tidak bekerja karena kewajiban bekerja dalam keluarga sepenuhnya tanggungjawab suami dan dikawatirkan terjadi sesuatu hal negatif apabila wanita ikut bekerja membantu suami mencari nafkah. Persoalan ini kemudian hangat diperdebatkan dan dipertentangkan dalam wacana fiqh Islam, apakah seorang wanita boleh bekerja dan berkarir di luar rumah (publik) dalam kaitannya untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga yang tidak mencukupi atau untuk memenuhi tuntutan profesinya.

⁴ Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga, (Bandung : Pustaka Setia, 2014), Hal. 95



METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat studi Pustaka dengan menggunakan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek yang utama dalam penelitian. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif yang terdapat di dalam teks yang sedang diteliti. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian berupa data-data kepustakaan yang telah dipilih dan dianalisis terlebih dahulu untuk menghasilkan penelitian yang baik. Sumber data penelitian ini yaitu mencari data-data kepustakaan yang substansinya membutuhkan tindakan pengolahan secara filosofis dan teoritis. Studi pustaka di sini adalah studi pustaka tanpa disertai uji empirik. Guna mendapatkan hasil yang memuaskan, penelitian ini juga menggunakan teknik analisis data berupa analisis isi. Analisis isi merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu data.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi komparatif. Pengertian studi komparatif adalah penelitian ilmiah atau kajian berdasarkan dengan perbandingan. Pendapat Aswarni yang dikutip Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa penelitian komparatif akan menemukan persamaan – persamaan dan perbedaan – perbedaan benda, orang, prosedur kerja, ide, kritik, terhadap orang, kelompok terhadap suatu ide atau suatu prosedur kerja. Pendapat lain Mohamad Nasir mengatakan bahwa studi atau penelitian komparatif adalah jenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat dengan menganalisa faktor-faktor penyebab terjadinya atau munculnya suatu fenomena tertentu. Jadi studi komparatif adalah penelitian yang bertujuan untuk membandingkan dua variabel atau lebih, untuk mendapatkan jawaban atau fakta apakah ada perbandingan atau tidak dari objek yang sudah diteliti. Metode penelitian komparatif bersifat *ex post facto*. Artinya, data dikumpulkan setelah semua kejadian yang dikumpulkan telah selesai berlangsung. Peneliti dapat melihat akibat dari data – data yang tersedia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Nafkah

Menurut bahasa nafkah berasal dari kata nafaqa dan berimbuhan hamzah anfaqa – yunfiq - infak atau nafaqah. Sedangkan menurut istilah, nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi yang menjadi tanggungannya.⁵

Dalam *Taj al-'Arus min Jawahir al-Qamus*, Murtadla al-Zabidi mendefinisikan nafkah adalah harta yang diberikan kepada diri sendiri atau keluarga. Dalam *Lisanu al-'Arab*, Ibnu Manzhur menjelaskan bahwa kata nafkah atau infak merupakan persamaan kata shadaqah dan ith'am (memberi makan). Infak dinamakan shadaqah jika seseorang yang mengeluarkan hartanya dengan kejujuran (keikhlasan) dari hatinya.

⁵ Yayah Abdullah al- Khatib, *Ahkam al-Marah al-Hamil AsySyariah al-Islamiyyah*, Ahli Bahasa Mujahidin Muhayan, *Fikih Wanita Hamil*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), hlm. 164



Syaikh Muhammad Ali Ibnu Allan dalam kitab *Dalil al-Falihin li Thuruqi Riyadi al-Shahilin* (penjelasan syarah kitab riyadu al-Shalihin karya Imam Nawawi dalam bab al-Nafaqah), menjelaskan nafkah adalah segala pemberian baik berupa pakaian, harta, dan tempat tinggal kepada keluarga yang menjadi tanggung jawabnya baik istri, anak, dan juga pembantunya. Dijelaskan juga menurut Ibnu Allan yang mengutip dari Ibnu al-Nahwiyy, bahwa nafkah atau infak itu artinya mengeluarkan. Sebab harta hakikatnya adalah sesuatu yang akan habis dikeluarkan atau harta juga akan hilang karena kematian seseorang (keluar dari kepemilikan orang tersebut setelah ia meninggal).

Nafkah adalah sebuah kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti makan, pakaian, rumah, dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban menurut kebiasaan masing – masing.

Secara teologis, perkawinan dalam Islam mengandung dua dimensi penting yaitu dimensi cinta dan kasih sayang (mawaddah wa rahmah) dan dimensi fisik termasuk biologis. Dimensi fisik ini meliputi masalah reproduksi atau pengembangan keturunan. Kedua dimensi ini menjadi dasar dan tujuan dilaksanakannya perkawinan, yakni membentuk keluarga yang penuh kasih sayang dan mendapatkan keturunan.⁶

Kesimpulan dari beberapa pengertian di atas adalah yang dimaksud dengan nafkah yaitu segala kebutuhan manusia yang mencakup tiga aspek penting yang terdiri dari sandang, pangan, dan papan, serta hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Pengeluaran tersebut harus di berikan untuk pengeluaran – pengeluaran yang baik.

Dalil Tentang Kewajiban Memberikan Nafkah

Kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya mendapat penekanan yang signifikan dari dalil - dalil seperti Al-Qur`an, Al-Hadis, dan Ijma`. Ini menandakan bahwa persoalan nafkah memang mendapat perhatian khusus dalam agama Islam. Berikut beberapa dalil yang berkaitan dengan permasalahan nafkah:

a. Surat At - Talaq ayat 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ
بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : "Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada

⁶ Abdurrahman Wahid, Refleksi Teologis Perkawinan dalam Islam, dalam Syafiq Hasyim (ed.), Menakar Harga Perempuan, (Bandung : Mizan, 1999), Cet.I, Hal.174.



seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan."

Ayat ini menjelaskan tentang betapa wajibnya seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Islam mewajibkan seorang *suami* untuk memberikan nafkah kepada istrinya, atas dasar ikatan pernikahan. Selain seorang istri, orang yang wajib dinafkahi berdasarkan ayat tersebut yakni orang yang termasuk dalam keluarganya. Mereka adalah istri, anak-anak, budak atau pembantu rumah tangga.

b. Surat Al - Baqarah Ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وِلْدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Berdasarkan ayat diatas dapat diketahui bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberi sesuai kebutuhan bukan menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan karena dikhawatirkan terjadinya pemborosan penggunaan dalam keadaan tertentu.⁷

Dalam Tafsir al-Misbah diterangkan, ayat ini menjelaskan tentang kewajiban suami untuk memberi nafkah dan sebagainya, dengan menyatakan bahwa hendaklah orang yang mampu yaitu mampu dan memiliki banyak rezeki untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sebatas kadar kemampuannya dan dengan demikian hendaklah ia memberi sehingga anak istrinya kelapangan dan keluasaan berbelanja. Dan orang yang disempitkan rezekinya yaitu orang terbatas penghasilannya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya artinya jangan sampai dia memaksakan diri untuk nafkah itu dengan cara mencari rezeki dari sumber yang tidak direstui Allah. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Karena itu janganlah (istri)

⁷ Tihami dan sahrani, Sohari, Fikih Munakahat (Kajian afaikih Nikah Lengkap), Rajawali Pers, Jakarta, 2013, Hal. 166



menuntut terlalu banyak yang melebihi kadar kemampuan suami, karena Allah akan memberikan kelapangan setelah kesulitan.⁸

c. Hadits

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، وَعَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! مَا حَقُّ زَوْجِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ : تُطْعِمُهَا إِذَا أَكَلْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا كَتَسَيْتَ وَ لَا تُضْرِبُ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحُ وَلَا تَجْهَرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ. (رواه أحمد أبو داود نسا ئ

إبن ماجه)

Artinya : " Dari Hakim bin Muawiyah, dari ayahnya dia berkata, "Aku bertanya, Wahai Rosulullah, apakah kewajiban kami terhadap istrinya? Beliau menjawab, "Engkau memberikannya makan jika engkau makan, engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian, jangan memukul muka, jangan menjelek-jelekan, dan jangan berpisah (dari tempat tidurnya), kecuali didalam rumah." (HR. Ahmad, Abu Daud, Nasa"i, Ibnu Majah)⁹

Dari hadits di atas menjelaskan tentang kewajiban suami terhadap istrinya untuk memberikan jaminan berupa : *Pertama*, memberi nafkah baik berupa sandang, pangan, papan. *Kedua*, tidak menyakiti isteri seperti, tidak memukul wajah isterinya. *Ketiga*, memberi nafkah batin misalnya, tidak meninggalkan isterinya.

d. Ijma

Para ulama telah menyepakati bahwa suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya, yaitu apabila telah terpenuhi syarat-syarat yang mewajibkannya. Menurut syariat islam seorang istri yang berada di bawah penguasaan sang suami tidak diperkenankan untuk mencari nafkah. Oleh karena itu suami wajib mencari nafkah untuk istrinya sebagaimana juga seorang suami wajib memberikan nafkah kepada hamba sahaya yang berada dalam kekuasaannya. Para fuqaha sepakat bahwa nafkah untuk istri hukumnya wajib atas diri suaminya jika memang sudah baligh, kecuali jika istri melakukan nusyuz. Menurut Hanafiyah, tidak ada nafkah bagi istri yang masih kecil yang belum siap digauli.¹⁰

Ikatan pernikahan merupakan penyebab seseorang wajib memberikan nafkah. Dengan adanya pernikahan yang sah dan istri yang layak digauli dan mampu digauli (dicampuri) maka berhaklah baginya nafkah. Tetapi jika seorang istri itu masih kecil dan belumbisa digauli namun hanya bisa bermesraan saja, maka istri tersebut tidak berhak atas nafkah.

Jadi, kesimpulannya adalah suami berkewajiban memberi nafkah kepada istri dengan cara yang baik sesuai dengan tuntutan agama. Hal tersebut sudah dijelaskan juga oleh dalil Al-Qur`ân, Hadits, dan Ijma Ulama, sehingga tidak diperbolehkan bagi suami untuk mangkir dan menghindar dari kewajibannya. Walaupun istrinya itu kaya raya dan punya penghasilan sendiri seorang suami

⁸ M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Vol 14, (Jakarta: Lintera Hati, 2002), Hal. 303

⁹ Mardani, hadits Ahkam, Raja Wali Pers, (Jakarta, 2012), Hal. 245

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, (Suriah : Dar al-Fikr bi Damsyiq, 2002), Juz. 10, Hal. 7348



wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Dengan demikian, secara dasar hukum kewajiban seorang suami tidak pernah gugur untuk senantiasa memberikan nafkah kepada istrinya. Kecuali bila ada kerelaan dari istri untuk tidak diberi nafkah bahkan bila dia rela untuk menafkahi suaminya.

Dengan demikian syariat islam telah menerangkan dengan cukup jelas dan bijaksana tentang dasar hukum nafkah sebagai undang – undang yang telah ditentukan Allah yang harus kita ikuti dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar dapat membawa kehidupan keluarga yang sakinah, mawadah, wa rahmah.

Macam - Macam Nafkah

Dalam agama menurut para ulama, nafkah terdapat 2 macam jenis penerapannya dalam keluarga yaitu : *Pertama*, nafkah dzhohiriyah yaitu nafkah yang bersifat materi seperti : sandang, pangan, papan, dan biaya hidup lainnya termasuk biaya pendidikan anak, biaya listrik dan biaya rumah tangga. *Kedua*, nafkah batiniyah yaitu nafkah yang bersifat non materi seperti : hubungan suami istri (jima'), kasih saying, perhatian, dan lain - lain.¹¹

Sedangkan menurut objeknya, nafkah terdiri dari 2 macam yaitu : *Pertama*, nafkah untuk diri sendiri. Agama islam mengajarkan agar nafkah untuk diri sendiri didahulukan dari pada nafkah untuk orang lain. Karena, diri sendiri tidak dibenarkan menderita, karena mengutamakan orang lain. *Kedua*, nafkah untuk orang lain karena hubungan perkawinan, hubungan kekeluargaan, hubungan kerabat, dan hubungan kepemilikan. Setelah akad nikah maka suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya paling tidak kebutuhan pokok sehari - hari seperti : sandang, pangan, dan papan.¹²

Ketentuan Jumlah Kadar Nafkah

Mengenai pengaturan jumlah kadar nafkah, dalam surat Al – Ahzab ayat 7 bahwasanya nafkah yang harus diterima jangan di targetkan atau di tentukan jumlahnya, tetapi disesuaikan dengan pemasukannya sehingga tidak menjadi beban bagi suami.

Namun terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqih dalam menentukan jumlah nafkah yang wajib diberikan suami terhadap istrinya, sebagai berikut

- a. Jumhur ulama menetapkan bahwa jumlah nafkah itu diberikan secukupnya. Mereka tidak mengemukakan jumlah pasti dalam menentukan nafkah tersebut, tetapi hanya menetapkan sesuai dengan kemampuan suami. Menurut jumhur ulama, nafkah lebih menekankan pada adat kebiasaan setempat. Artinya, nafkah wajib yang dikeluarkan suami terhadap istrinya disesuaikan dengan kondisi, situasi suami, dan keadaan setempat.

¹¹ Niphan Abdul Halim, Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama, (Yogyakarta : Pustaka Belajar : 2002), Hal. 144

¹² M. Ali Hasan, Pedoman Berumah Tangga Dalam Islam, (Jakarta : Sirija, 2006), Hal. 105



b. Menurut pendapat Madzab Syafi'i bahwasanya nafkah berupa makanan yang wajib diberikan suami ditentukan sejalan dengan kemampuan suami. Jumlah nafkah minimal yang harus dibayarkan suami, sama dengan jumlah kafarat sumpah yang dibayarkan pada satu orang, yaitu satu *mudd* (675). Alasan mereka ialah karena Allah SWT menetapkan kafarat sesuai dengan nafkah pada istri.

Dengan demikian, Madzhab Syafi'i menetapkan bahwa setiap hari suami yang mampu, wajib membayar nafkah sebanyak 1.350 gram gandum (beras) dan suami tidak mampu membayar sebanyak 675 gram gandum (beras). Nafkah adalah sebuah kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti makan, pakaian, rumah, dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban menurut kebiasaan masing – masing.¹³

Tidak ada perbedaan pendapat tentang keberadaan nafkah untuk memelihara dan menjaga jiwa, baik dalam bentuk makan yang wajar, minuman yang baik, pakaian yang menjaga trik matahari, dan dinginnya udara dan tempat tinggal untuk berteduh dan menetap. Adanya perbedaan pendapat hanyalah dalam menentukan banyak dan sedikitnya atau baik dan buruknya nafkah yang diberikan. Karena itu dalam masalah ini diserahkan sepenuhnya kepada penguasa kaum muslimin. Merekalah yang menentukan dan menetapkannya sejalan dengan perbedaan keadaan, faktor-faktor tertentu, dan adat kaum muslimin.

KEWAJIBAN NAFKAH KELUARGA MENURUT UNDANG - UNDANG DI INDONESIA Menurut Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Di Indonesia kewajiban nafkah keluarga termaktub pada undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang termasuk kedalam hukum terapan di Pengadilan Agama yang hanya mengatur secara umum hak dan kewajiban suami isteri. Ketentuan hal ini dapat dijumpai dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34.

Pasal 30 menjelaskan bahwa : "Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat". Undang - undang ini terikat erat dengan kenyataan sosial masyarakat yang memandang bahwa melaksanakan perkawinan adalah dalam rangka melaksanakan sebagian dari ketentuan agama, karena itu seluruh kewajiban yang timbul sebagai akibat perkawinan harus dipandang sebagai kewajiban luhur untuk menegakkan masyarakat.

Pada pasal 31 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa dalam pengaturan rumah tangga, undang-undang menempatkan suami isteri pada kedudukan yang sama rata. Artinya masing-masing dari kedua belah pihak berhak untuk melakukan perbuatan yang mempunyai akibat hukum, baik bagi dirinya sendiri maupun untuk kepentingan bersama dalam keluarga dan dalam masyarakat.

¹³ Wasman dan Wardah Nuroniah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Perbandingan Fikih dan Hukum Positif* (Jogjakarta : Teras, 2011), Hal. 252



Sedangkan pada pasal 31 ayat 3 menjelaskan tentang kedudukan suami istri harus seimbang dalam urusan pembagian pekerjaan dan tanggungjawab. Dalam pasal ini dijelaskan juga bahwa suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga. Perkataan “ibu rumah tangga” tidak boleh dipersepsikan sebagai kedudukan yang rendah. Pasal ini juga menjelaskan jika seorang istri yang mempunyai kemauan dan kemampuan untuk bekerja diluar rumah tangganya , maka tidak ada larangan untuk melakukan pekerjaan tersebut selagi seorang istri mampu melayani suaminya dengan baik dan membantu perekonomian keluarganya.

Untuk mengembangkan fungsi masing-masing, pasal 32 ayat 1 yang ditentukan secara bersama-sama dengan pasal 32 ayat 2 menyatakan bahwa suami isteri harus memiliki sebuah tempat tinggal (kediaman) yang tetap. Ketentuan tentang hak dan kewajiban juga diatur dalam Undang-undang Perkawinan yaitu dalam pasal 33 yang berbunyi : “Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun bantuan bathin yang satu kepada yang lain”. Selanjutnya dalam pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 menjelaskan tentang penugasan suami istri secara umum dalam kehidupan rumah tangga seperti yang dipaparkan sebagai : *ayat (1)*, menjelaskan tentang “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. *Ayat (2)*, *menjelskan tentang* ” Seorang istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik- baiknya”.

Adapun yang menarik dalam ketentuan pasal ini adalah tidak ditetapkannya batasan maksimal dan minimal dalam nafkah yang menjadi kewajiban suami terhadap isteri, akan tetapi didasarkan kepada keadaan masing-masing suami isteri. Hal ini dimaksudkan agar ketentuan ini tetap aktual dan dapat dipergunakan dalam menyahuti kebutuhan dan rasa keadilan yang diinginkan masyarakat.¹⁴ Inilah penjelasan tentang penugasan suami istri dalam berumah tangga yang harus dijalankan dengan sebaik – baiknya. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, maka masing-masing dari mereka dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan menurut pasal 34 ayat 3.

Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kewajiban suami terhadap istrinya dan keluarganya diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 yang terdiri dari 7 ayat, sebagai berikut :

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberi pendidikan agama terhadap istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.

¹⁴ M. Atho Mudzar, *Wanita dalam masyarakat Indonesia* : (Yogyakarta: Sunan Kali Jaga Pres, 2001), Hal.35



- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri
 - b) Biaya Rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c) Biaya pendidikan anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti yang disebutkan pada ayat (4) huruf a dan b di atas berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- 6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- 7) Kewajiban suami sebgaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.¹⁵

Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri yang Bekerja

Istri yang bekerja membantu suami untuk memenuhi nafkah dalam keluarga memang tidak terdapat dalil yang mutlaq mengharamkan. Namun demikian, para ulama berbeda pendapat dengan berbagai alasan yang dikemukakan didasarkan pada tafsir mereka terhadap aya maupun hadits.

Dalam sejarah Islam awal, pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan oleh perempuan pada masa Nabi Saw cukup beraneka ragam. Ada yang bekerja sebagai perias pengantin, seperti Ummu Salim binti Malhan, ada juga yang menjadi perawat atau bidan. Dalam bidang perdagangan, nama istri Nabi yang pertama, Khadijah binti Khuwailid, tercatat sebagai seorang yang sangat sukses. Istri Nabi Saw yang lain. Zainab binti Jahsy, juga aktif bekerja sampai pada menyamak kulit binatang, dan hasil usahanya itu beliau sedekahkan. Raithah, istri sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud, sangat aktif bekerja, karena suami dan anaknya ketika itu tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Al-Syifa, seorang perempuan yang pandai menulis, juga ditugaskan oleh Khalifah Umar r.a. sebagai petugas yang menangani pasar kota Madinah.¹⁶

Menurut Abdul Hamîd Kisyk beliau, peran wanita adalah sebagai pendidik sehingga dapat membentuk generasi yang baik. Dan Islam memerintahkan agar kaum wanita dibina sehingga mampu melaksanakan perannya, yaitu mendidik dan mengarahkan anak-anak. Pengecualian akan berlaku jika keberadaan wanita dibutuhkan sebagai dokter dan guru untuk anak-anak wanita. Oleh karena itu, Islam tidak mengharamkan wanita berkarir secara mutlak. Islam hanya memberikan persyaratan untuk pekerjaan yang layak bagi wanita, yaitu wanita harus berperilaku baik, berpenampilan, berbicara, dan berjalan sesuai dengan ajaran Islam. Hal itu merupakan ketentuan Allah bagi wanita yang jika dapat diaplikasikan, masyarakat Islami akan dapat terwujud dengan sempurna.

Menurut Muhammad al-Ghazâlî, seorang wanita boleh saja bekerja di dalam maupun diluar rumahnya, namun diperlukan adanya jaminan-jaminan yang dapat menjaga masa depan keluarga dan rumah tangganya. Selain itu diperlukan juga

¹⁵ H. Abdurrahman , *Kompilasi Hukum Islam di Inonesia* : (Jakarta: Akademika Presindo, 1995) Hal. 132-133

¹⁶ Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 2003), Cet. XXVI, Hal. 275-276



suasana yang bersih dan diliputi dengan ketakwaan, agar kaum wanita dapat melaksanakan pekerjaan yang dilimpahkan kepadanya dengan aman.

Dalam kaitannya dengan peran wanita sebagai istri yang diwajibkan untuk memenuhi hak-hak suami, Muhammad Abû Zahroh berpendapat bahwa seorang istri yang merupakan wanita karir dan tidak dapat sepenuhnya berada di rumah, dia tidak berhak menerima nafkah apabila suaminya memintanya untuk tetap berada di dalam rumah tetapi ia menolaknya. Sebab masa "penahanan" terhadap istri menjadi berkurang, sementara suami menginginkan secara penuh. Dan jika sang istri menentang permintaan suami, dia telah berbuat durhaka (nusyûz). Akan tetapi jika suami rela dengan kondisi tersebut dan ridho dengan berkurangnya masa penahanan istri, sang istri tetap berhak menerima nafkah.

Dalam hal ini Wahbah Al-Zuhailî menambahkan, seorang istri yang bekerja pada siang atau malam hari di luar rumah, baik sebagai dokter, guru, pengacara, perawat, ataupun pengrajin -dalam undang-undang yang ditetapkan di Mesir dan Suria- jika suami ridho dengan keluarnya sang istri untuk bekerja dan dia tidak melarangnya, wajib bagi sang istri menerima nafkah, sebab "penahanan" atas sang istri merupakan hak suami.

Islam juga memberikan hak kepada perempuan untuk memiliki usaha sendiri, berdagang, beramal dan sebagainya, seandainya perlu atau bila bermanfaat bagi semua orang, seperti merawat dan mengobati pasien perempuan, kebidanan, mendidik para pemuda dan segala aktivitas serta layanan sosial lainnya yang melibatkan kaum perempuan.

Perempuan yang memiliki kemampuan dianjurkan untuk pergi ke luar dan melayani kebutuhan kaumnya, tetapi hanya dengan beberapa syarat berikut:

- a. Pekerjaannya tidak boleh menyita seluruh waktu dan energi sehingga menghalanginya untuk memenuhi peran yang lebih penting sebagai seorang istri dan ibu.
- b. Karirnya tidak boleh bertentangan atau menggesernya dari fungsifungsi alamiahnya yang khusus.
- c. Ia harus dapat menjalankan profesinya dengan bermartabat dan rendah hati, menjauhi godaan dan keadaan yang dapat memicu kecurigaan dan prasangka.
- d. Ia harus menghindari berbaur dengan kaum laki-laki dan berduaduaan dengan seorang laki-laki.

Konsekuensinya, seorang perempuan terhormat tidak boleh bekerja di tempat yang mengharuskannya berhubungan secara pribadi dengan laki-laki di tempat yang terpencil. Berbaur dengan kaum laki-laki di tempat umum juga harus dihindari. Ibn abi amr bin hamas meriwayatkan : "Pada saat memasuki masjid, aku mendengar rasulullah saw berkata kepada beberapa perempuan: "berjalanlah di belakang kami (kaum laki-laki) dan jangan berjalan di tengah jalan. "karena itulah, perempuan biasa berjalan di pinggir jalan sampai pakaiannya menyentuh dinding."



Dalam fikih, sebenarnya tidak ada teks yang secara eksplisit melarang istri untuk bekerja, namun jangan sampai diabaikan tugas pokok istri yaitu sebagai ibu dan pengatur rumah tangga serta terhadap pendidikan dan pembentukan akhlak bagi anaknya, juga menjaga kehormatannya. Hal tersebut dihukumi wajib karena ada konsekuensi pertanggung jawaban kepada Allah swt. Istri tidak dibebani atau tidak dibebankan untuk bekerja dalam hal ini mencari nafkah baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya, justru berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Dengan kata lain seandainya dia bekerja maka dihukumi mubah selama tetap masih bisa menjalankan tugasnya sebagai pengasuh terhadap anak-anaknya dan dapat menjaga diri dan kehormatannya. Akan tetapi, jika sudah tercukupi nafkahnya dari suami maka seharusnya perempuan atau istri harus mendahulukan yang wajib dan mengabaikan yang mubah, karena yang wajib itu lebih berat konsekuensinya atau pertanggung jawabannya kepada Allah swt.

Salah satu kewajiban suami terhadap istri adalah mencari nafkah, sesuai dengan Pasal 80 ayat 4 huruf a Kompilasi Hukum Islam. Namun seiring dengan berubahnya cara pandang masyarakat terhadap peran dan posisi kaum perempuan ditengah-tengah masyarakat, maka kini sudah banyak kaum perempuan sudah berkarir/mencari nafkah baik di kantor pemerintah maupun swasta bahkan ada yang berkarir di kemiliteran dan kepolisian, sebagaimana kaum laki-laki. Kehidupan modern tidak memberikan peluang untuk membatasi gerak kaum perempuan.¹⁷

Pandangan Hukum Terhadap Istri yang Bekerja Menurut Kompilasi Hukum Indonesia

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 83 ayat 2 dinyatakan bahwa, kewajiban seorang istri adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Dari pasal tersebut makan terdapat pandangan hukum terhadap istri yang bekerja yaitu :

a. Sunah Hukumnya Istri Menafkahi Keluarga

Ketika ingin membantu suami, ayah atau saudara yang miskin. Ia berniat mencoba suatu kepentingan besar untuk masyarakat Islam, serta berkorban untuk kebaikan. Hal-hal tersebut sunnah bagi wanita dengan syarat harus sejalan dengan tanggung jawab keluarga dan berpedoman kepada tujuan-tujuan mulia. Meskipun nafkah rumah tangga dibebankan kepada suami, Islam tidak melarang istri untuk membantu suami dalam mencari nafkah, asalkan seizin suaminya dan tidak mengganggu pelaksanaan kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga, juga tidak mendatangkan fitnah, baik bagi dirinya, keluarga, masyarakat, maupun agamanya.

b. Makruh Hukumnya Istri Menafkahi Keluarga

Hukum istri menafkahi keluarga akan menjadi makruh jika sekiranya tidak ada hal yang teramat penting atau alasan yang kuat untuk bekerja di luar rumah, sementara kebutuhannya telah dipenuhi oleh suaminya, maka rumah, keluarga serta anak-anak harus menjadi yang terpenting baginya. Jika ada seorang istri

¹⁷ Huzaema T. Yanggo. *Figh Perempuan Kontemporer*. (Jakarta: Ghali Indonesia, 2010), Hal.62.



yang mengorbankan anaknya demi pekerjaan yang sesungguhnya pekerjaan itu tidaklah diperlukan, akan mendapat celaan yang luar biasa, baik dari sesamanya maupun dari Allah swt. Karena pada dasarnya tidak cukup alasan istri menjadi pencari nafkah utama karena suami masih sanggup atau mampu untuk bekerja. Kondisi keluarga seperti itu, istri makruh dalam melakukan pekerjaan, dalam Islam kondisi yang membolehkan wanita melakukan pekerjaan mencari nafkah yaitu apabila istri bekerja karena ingin membantu suami yang miskin dan berkorban demi kebaikan.

c. Haram Hukumnya Istri Menafkahi Keluarga

Haram hukumnya istri menafkahi keluarga jika mencari nafkah bagi dirinya sendiri, terlebih lagi ia telah terikat oleh ikatan perkawinan. Ia telah berjanji untuk tidak bekerja (mencari nafkah untuk dirinya), sementara suami telah memenuhi seluruh kebutuhannya, baik dari dlaruriyat, hajiyat, maupun tahsiniyat (kebutuhan pokok, sekunder, maupun kebutuhan yang sifatnya penyempurnaan). Ia juga punya anak kecil yang masih membutuhkan ASI, pengasuhan, dan pengawasannya, selama suami bekerja di luar rumah. Maka dalam kondisi demikian, haram baginya mencari nafkah yang sekedar untuk kebutuhan dirinya sendiri.

Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Bagi Suami yang Tidak Memberikan Nafkah Terhadap Istri yang Bekerja

Dalam kajian Hukum Islam, akad nikah yang sah menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Diantaranya pihak istri mendapatkan nafkah dari pihak suami yang menikahnya. Sebaliknya diatas pundak suami terletak kewajiban untuk menafkahi istrinya. Begitu juga dalam pasal 73 tentang kewajiban suami adalah memberikan nafkah untuk istri dan anaknya, baik istrinya kaya ataupun miskin, maupun muslim atau non muslim.

Nafkah menjadi salah satu hak yang wajib didapatkan oleh seorang istri dari suaminya sejak mereka sepakat membina rumah tangga dengan acuan firman Allah yang maksudnya agar setiap orang yang mampu memberi nafkah sesuai kadar kemampuannya.¹⁸

Jika suami bakhil, yaitu tidak memberikan nafkah secukupnya kepada istri tanpa alasan yang benar, maka istri berhak menuntut jumlah kadar nafkah tertentu baginya. Untuk keperluan makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Hakim boleh memutuskan berapa jumlah kadar nafkah yang harus diterima oleh istri serta mengharuskan kaum suami untuk membayarnya jika tuduhan – tuduhan yang dilontarkan oleh istrinya itu ternyata benar istri boleh mengambil sebagian harta suaminya dengan cara yang baik sekalipun tanpa sepengetahuan suami untuk

¹⁸ Ibnu Rozali, Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga Islam, *Jurnal Intelektualita*, (Vol.06 No. 02 Th. 2017), Hal. 191



mencukupi kebutuhan apabila suami melalaikan kewajibannya. Orang yang mempunyai hak boleh mengambil haknya sendiri jika mampu melakukannya.¹⁹ Tentang suami yang tidak memberikan nafkah terhadap istrinya telah banyak nash yang memuat ancaman baginya. Diantaranya adalah sabda Nabi Muhammad Saw. :

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَفُوتُ

Artinya :” Cukuplah sebagai dosa bagi suami yang menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya.”

Bakhil dan kikir adalah sifat tercela yang dilarang Allah SWT. Bahkan Allah telah memberikan ancaman berupa kebinasaan dan dosa bagi suami yang tidak mau memenuhi nafkah keluarganya, padahal ia mampu untuk memberinya. Hal ini bis akita fahami, karena memberi nafkah keluarga adalah perintah agama yang wajib dilaksanakan oleh suami. Apabila suami tidam memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, berarti ia telah bermaksiat kepada Allah dengan meninggalkan kewajiban yang Allah bebankan kepadanya. Sehingga ia berhak mendapatkan ancaman siksa dari Allah SWT.

Dalam Hukum Islam seorang suami yang tidak memberikan nafkah terhadap istrinya dengan alasan istri juga ikut mencari nafkah, untuk membantu meringankan beban seorang suami karena tuntunan ekonomi keluarga dan untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Maka suami tetaplah harus wajib menafkahi istrinya walaupun istrinya ikut bekerja dan membantu suami mencari nafkah, dan nafkah tetaplah hak mutlak seorang suami walaupun istri ikut bekerja membantu suami.

Dalam Undang – Undang Perkawinan tidak didapati istilah nafkah. Walaupun tidak ditemukan istilah nafkah, tetapi sebenarnya didalam salah satu pasal di Undang – Undang tersebut mengatur tentang masalah nafkah. Dalam Undang – Undang Perkawinan tidak mengatur secara khusus dan secara rinci tentang masalah nafkah. Masalah nafkah hanya di atur dalam pasal 34 ayat (1) disebutkan : suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.²⁰

Jika diliat dari pengaturan nafkah dalam Pasal 34 ayat (1) diatas, dapat disimpulkan bahwa suami adalah pihak yang wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Karena dalam pasal tersebut mengatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam artian suami wajib melindungi istrinya dan memberika segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam artian seorang suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan rumah

¹⁹ Hamid Abdul Halim, Bagaimana Membahagiakan Istri, (Solo : Era Intermedia, 2006), Hal.73

²⁰ Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta : Prenada Media : 2005), Hal. 411



tangga kepada istrinya, seperti memberikan makan pakain, tempat tinggal, biaya perawatan rumah, dan sebagainya.

Mengenai batas atau kadar pemberian nafkah suami kepada istri tersebut tidak ada batasnya. Di dalam Undang-Undang Perkawinan hanya mengatakan sebatas kemampuan saja. Artinya jika suami mampu memberikan nafkah cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maka hendaklah suami memberikan nafkah yang cukup kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya.

Dalam Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1997 telah mengatur hak dan kewajiban suami istri yang seharusnya dilaksanakn oleh semua pasangan suami istri, tetapi pada kenyataannya masih banyak istri atau suami yang mengabaikan atau tidak melaksanakan kewajibannya sehingga mengakibatkan salah satu pihak tidak mendapatkan hak-haknya yang seharusnya diperolehnya. Contohnya, jika seorang istri telah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri kepada suaminya, namun ternyata suami tersebut , justru tidak melaksanakan kewajibannya kepada si istri, maka dalam hal ini istrilah menjadi pihak yang merasa dirugikan oleh suami tersebut.²¹

Jika suami istri melalaikan kewajibannya, maka masing-masing pihak bisa mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Hal ini sudah diatur dalam pasal 34 ayat (3) Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Perbedaan dan Persamaan Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Suami yang Tidak Memberikan Nafkah Terhadap Istri yang Bekerja

Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif persamaan nafkah tersebut yaitu nafkah tetaplah menjadi tanggung jawab seorang suami dan dalam hukum islam nafkah disebutkan kadarnya. Salah satu contoh menurut Madzhab Syafi'i suami yang kaya wajib membayar nafkah untuk seorang istrinya dua cupak beras setiap hari. Sedangkan suami yang miskin secupak beras dan suami yang menengah secupak setengah beras serta lauk pauknya. Pendapat Madzhab ini tujuannya agar suami tidak lalai dari kewajibannya. Tujuan berikutnya ialah agar suami dapat memberikan nafkah sesuai dengan penghasilannya dan suami tidak semena – mena memberikan nafkah kepada istrinya jika kadar nafkah ditentukan seperti ini. Dan jika suami melalaikan nafkah tersebut maka dalam hukum islam suami jelas berdosa dan istri berhak menuntut haknya dengan cara mengambilnya sesuai dengan kebutuhannya. Seperti salah satu contoh di zaman Nabi yaitu Hindun yang mengambil haknya kepada suaminya (Abu Sofyan). Namun, Hindun disini mengambil haknya sesuai dengan kebutuhannya dengan cara yang makruf.

Dalam Hukum Positif tidak dijelaskan secara khusus hanya saja disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 34 ayat (1) yang

²¹ Prawita Budi Asih, Akibat Hukum Pengabaian Nafkah Terhadap Istri Menurut Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. *Jurnal Ilmiah*, (Vol. 07 No. 014 Tahun 2016), Hal.41



disebutkan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dengan kemampuannya. Jika kita melihat pengaturan nafkah pada Pasal 34 ayat (1) yang disebutkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dengan kemampuan. Jika kita lihat dari pengaturan nafkah tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa suami adalah pihak yang wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Karena dalam pasal tersebut mengatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dan mengenai batas atau kadar pemberian nafkah suami kepada istri tidak ada Batasan dalam undang-undang perkawinan hanya mengatakan sebatas kemampuan suami saja. Artinya jika suami mampu memberikan nafkah cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maka hendaklah suami memberikan nafkah yang cukup kepada istrinya sesuai dengan kemampuan suami tersebut.

Dari kedua hukum tersebut dapat kita lihat persamaan dan perbedaan Hukum Islam dan Hukum Positif secara jelas. Dalam kedua hukum tersebut nafkah tetaplah jadi tanggung jawab suami dan perbedaannya bahwa dalam Hukum Islam nafkah disebutkan lebih rinci dengan menyebutkan kadar atau ketetapan yang akan diberikan kepada istrinya. Sedangkan di dalam Hukum Positif tidak dijelaskan kadar nafkah, hanya saja menyebutkan bahwa nafkah hendaknya diberikan sesuai dengan kemampuan seorang suami terhadap istrinya.

KESIMPULAN

Nafkah merupakan kewajiban suami yang harus diberikan kepada istri. Didalam Hukum Islam dan Hukum Positif, bahwasannya nafkah tetaplah menjadi kewajiban mutlak suami yang harus diberikan kepada istri. Apabila istri bekerja membantu mencari nafkah untuk keluarganya, maka nafkah tersebut tidak menggugurkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri. Dijelaskan pula didalam Hukum Islam dan Hukum Positif bahwasannya istri yang bekerja tetap berkewajiban untuk menjalankan kewajibannya yaitu mengurus rumah tangga.

Adapun persamaannya didalam Hukum Islam dan Hukum Positif adalah suami wajib memberi nafkah kepada istri berupa sandang, pangan, dan papan, baik istri menjadi wanita karir atau tidak. Dalam Hukum Islam pemberian nafkah suami kepada istri itu diukur sesuai kemampuan suami dan menurut para fuqaha kadar nafkah yang diberikan suami kepada istri sesuai dengan pendapatan dan kemampuan seorang suami. Dalam Hukum Positif kadar pemberian nafkah suami terhadap istri tidak diatur secara khusus, melainkan pemberian nafkah diberikan sesuai dengan kemampuannya saja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdurrahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Cet. IV: Jakarta; Kencana, 2010)

Abdurrahman Wahid, *Refleksi Teologis Perkawinan dalam Islam*, dalam Syafiq Hasyim (ed.), *Menakar Harga Perempuan*, (Bandung : Mizan, 1999)



- H. Abdurrahman , *Kompilasi Hukum Islam di Inonesia* : (Jakarta: Akademika Presindo, 1995)
- Hamid Abdul Halim, *Bagaimana Membahagiakan Istri*, (Solo : Era Intermedia, 2006)
- Huzaema T. Yanggo. *Figh Perempuan Kontemporer*. (Jakarta: Ghali Indonesia, 2010)
- Kholil Navis, *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas*,(Jakarta: Mitra Abadi Press, 2014)
- M. Ali Hasan, *Pedoman Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta : Sirija, 2006)
- Mardani, *Hadits Ahkam*, (Jakarta : Raja Wali Pers , 2012)
- M. Atho Mudzar, *Wanita dalam masyarakat Indonesia* : (Yogyakarta: Sunan Kali Jaga Pres, 2001)
- Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur`an*, (Bandung : Mizan, 2003)
- Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung : Pustaka Setia, 2014)
- Nipan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar : 2002)
- Rizal Darwis, *Nafkah Batin Istri Dalam Hukum Perkawinan* (Gorontalo, Sultan Amai Press, 2015)
- Tihami dan sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat (Kajian afaikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013)
- Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Suriah : Dar al-Fikr bi Damsyiq, 2002)
- Wasman dan Wardah Nuroniah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Perbandingan Fikih dan Hukum Positif* (Jogjakarta : Teras, 2011)
- Yayah Abdullah al- Khatib, *Ahkam al-Marah al-Hamil AsySyariah al-Islamiyyah, Ahli Bahasa Mujahidin Muhayan, Fikih Wanita Hamil*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005)

Jurnal

- Ibnu Rozali, *Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga Islam*, *Jurnal Intelektualita*, (Vol.06 No. 02 Th. 2017)
- Prawita Budi Asih, *Akibat Hukum Pengabaian Nafkah Terhadap Istri Menurut Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. *Jurnal Ilmiah*, (Vol. 07 No. 014 Tahun 2016)